



# **RENSTRA**

**TAHUN 2021-2026**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**TAHUN 2021**



**Bab**

*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

**I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi :

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Selain itu juga harus disusun perencanaan di tingkat OPD yaitu :

- a. Rencana Strategis, adalah dokumen perencanaan yang memuat strategi, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang disusun untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jember sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.



- b. Rencana Kinerja (Renja), adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan penunjang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh



pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Bagian Hukum Setda mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

**Gambar: 2.1**

**Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD**



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.



Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Bagian Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kinerja (Renja) Bagian Hukum Setda setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan



Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322

- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD ;
- 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 15) Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017;
- 19) Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);



- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang penunjang



- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

---

---

BAB	I	<b>PENDAHULUAN</b> : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
	1.5	Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB	II	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:</b> Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :</b> Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

---

---



	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
	5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB	VIII	PENUTUP

---

---



Pemerintah Kabupaten Jember

**BAGIAN HUKUM SETDA KAB. JEMBER**

---





**Bab**

*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

**II**

**GAMBARAN PELAYANAN  
PERANGKAT DAERAH**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 15 disebutkan bahwa “Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi dan urusan pemerintahan bidang penunjang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Susunan Organisasi Bagian Hukum Setda terdiri dari:

- a. Kepala Bagian Hukum;
- b. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- d. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi; dan
- e. JFU.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi dan bidang penunjang urusan pemerintahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.



Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Bagian Hukum Setda mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi
- c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;
- f. penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum daerah berupa regulasi maupun legislasi daerah;
- g. pengkajian peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- h. penyiapan telaahan bahan pertimbangan hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. pelaksanaan pembinaan hukum maupun penyuluhan hukum kepada aparatur pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat;




- j. pemberian pelayanan bantuan hukum kepada aparatur pemerintah daerah;
- k. pendampingan masyarakat miskin yang terkena masalah hukum baik secara litigasi dan non litigasi;
- l. penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan dokumentasi serta sosialisasi produk hukum daerah;
- m. penyusunan program legislasi daerah;
- n. pelaksanaan fasilitasi penetapan produk hukum daerah; dan
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi yang terdapat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Hukum;
- b. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- d. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi; dan
- e. JFU.

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



#### **2.2.1 SDM**



Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan dan Bidang per tgl 1 September 2021 sebanyak Jember 13 (tiga belas) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 4 (empat) orang, staf dan pelaksanaan serta tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 9 (sembilan) orang.

**Tabel: 2.1**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan**

	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S3	S-2	S-1	D-3	D2	D1	SLTA	SMP	SD		
1	IV/a			1							1	11,11%
2	III/d											
3	III/c		1	3							4	44,44%
4	III/b											
5	III/a											
6	II/d							1			1	11,11%
7	II/c							1			1	11,11%
8	II/b							2			2	22,22%
9	II/a											
Jumlah ASN			1	4				4			9	
% ASN			11,11%	44,44%				44,44%				
10	Non PNS			1				3			4	100
% ASN				25%				75%			100%	
Jmlh ASN +Non PNS			1	5				7			13	
%ASN + Non PNS			8%	38%				54%			100%	

**Tabel: 2.2**  
**Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan**

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
----	--------	-----------	------------



a	Eselon III.b	1	Kepala Bagian
b	Eselon IV.a	3	Ka Subag
c	Staf	5	PNS
d	Staf	4	THL/PTT
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	

Tabel: 2.3

**Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan**

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) UNIT PASAR TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	Subbag Per-UU	Orang			2		2	1	1	
2	Subbag Bankum	Orang								
3	Subbag Dokumentasi dan Informasi	Orang	1			1	2		2	
	<b>TOTAL NON ASN (JMLH I + II)</b>	Orang					<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
	<b>Persentase</b>						<b>100%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0%</b>

**Kesimpulan:**

Dengan jumlah pegawai yang belum cukup memadai belum dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember belum dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Bidang Hukum belum sepenuhnya memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan SLTA sebesar 44,44%, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 55,55%, untuk pegawai Non ASN 0,75% berlatar belakang pendidikan SLTA/SLTP/SD sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu



adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

### **2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA**

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel: 2.4**  
**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)**  
**Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember**  
**Per 1 Januari 2021**

<b>Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Hukum Setda Kab. Jember</b>						
<b>No</b>	<b>KIB</b>	<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Bidang/ Unit/Paket</b>	<b>Satuan</b>	<b>m2</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	KIB A	Tanah				
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	151	Unit		877.315.150,00
3	KIB C	Gedung dan Banugunan				
4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan				
		Jumlah Nilai Aset Tetap				





6.	KIB B	R2 (Yamaha Vega ZR)	Unit	1		11.781.000,00
7.	KIB B	R2 (Yamaha Vega ZR)	Unit	1		11.781.000,00
		<b>Jumlah Nilai Aset Tetap</b>				<b>256.869.000,00</b>

**Tabel: 2.7**

**KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)  
Sarana Dan Prasarana Bagian Hukum Setda**

<b>Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Hukum Setda Kab. Jember</b>						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
			<b>NIHIL</b>			
		Jumlah Nilai Aset Tetap				

**Tabel: 2.8**

**KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)  
Sarana Dan Prasarana Bagian Hukum Setda**

<b>Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Bagian Hukum Setda Kab. Jember</b>						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
			<b>NIHIL</b>			
		Jumlah Nilai Aset Tetap				

Kesimpulan:



Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN BAGIAN HUKUM

Kinerja adalah kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu instansi Pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Tugas pokok Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan yang secara rinci menyelenggarakan 17 (tujuh belas) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja yang telah ditetapkan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

**Tabel: 2.9**  
**CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA**  
**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENUNJANG**

TARGET DAN REALISASI ATAS IKU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG															
INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			2017			2018			2019			2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Produk hukum yang dikeluarkan Keputusan Bupati	300	310	1,03	300	471	1,57	420	416	0,99	500	439	0,87	400	485	1,21
Peraturan Bupati	48	47	0,97	50	52	1,04	50	45	0,9	65	64	0,98	50	43	0,86



Peraturan Daerah	10	8	0,8	10	10	1	3	3	1	5	4	0,8	10	11	1,1
Sosialisasi Produk Hukum	10	10	1	3	3	1	5	5	1	5	5	1	5	5	1
Penyuluhan Hukum	8	8	1	23	23	1	12	12	1	12	12	1	12	12	1
Pengurusan Perkara	4	4	1	7	7	1	5	8	1,6	5	8	1,6	8	5	0,62
Pembinaan Kelompok Kadarkum	3	3	1	5	5	1	4	4	1	6	6	1	6	6	1

Produk hukum yang berupa Keputusan Bupati yang meningkat dalam setiap tahunnya mengindikasikan bahwa setiap OPD selalu mengusulkan rancangan Keputusan Bupati guna menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Pengurusan perkara yang tidak bisa diprediksi selalu naik turun dalam setiap tahunnya, akan tetapi proses perkara selalu menjadi prioritas dalam Bagian Hukum.

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat hanya terdapat dua capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain:

- 1) Peraturan Bupati yang tidak bisa mencapai target dikarenakan usulan yang diajukan oleh OPD terlalu mepet waktunya;
- 2) Perkara yang ditargetkan tidak bisa direalisasikan dikarenakan pihak penggugat tidak melakukan banding terhadap perkara tersebut;



**Tabel 2.13**  
**Anggaran Pendanaan Pelayanan Bagian Hukum dan**  
**Bupati Jember Tahun 2016-2020**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																	
<b>Kegiatan</b>																	
Penyediaan Peralatan dan Perkantoran	31.950.000	40.150.000	93.285.000	14.625.000	38.680.300	31.500.000	37.650.000	90.285.000	14.075.000	35.045.700	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	4,2	2,3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	8.400.000	7.153.500	6.690.000	6.875.000	5.507.000	8.220.000	0,9	0,8	0,9	0,7	0,9	2,4	3
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	0	0	122.427.500	152.875.000	98.007.200	0	0	107.018.000	117.968.000	97.989.500	0	0	0,8	0,7	0,9		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0	0	7.800.000	11.280.000	6.100.000	0	0	3.960.000	10.650.000	6.070.000	0	0	0,5	0,9	0,9		
Penunjang Administrasi dan operasional Rutin Kantor/Kedinasan	45.574.000	62.200.000	73.110.000	91.631.500	112.910.000	40.627.800	59.228.650	68.201.591	89.859.813	111.131.721	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	30	35
Fasilitasi Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>																	
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	121.808.600	131.377.500	157.712.500	121.212.500	118.380.000	109.179.450	115.160.950	137.405.500	113.177.900	111.101.500	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9		
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	65.000.000	150.000.000	0	19.375.000	23.925.000	0	150.000.000	0	19.373.500	22.852.700	0	1	0	0,8	0,9		
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	446.028.250	446.028.250	347.112.500	320.930.000	403.680.000	412.573.875	412.573.875	332.375.290	313.631.850	328.704.620	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8		
Publikasi Peraturan Perundang-undangan	68.060.000	94.700.000	93.400.000	95.900.000	95.900.000	64.360.000	91.631.000	78.272.000	95.074.800	88.988.000	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	8,2	7,7



#### **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

Tantangan Pengembangan pelayanan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Bagian Hukum mempunyai beberapa kelemahan internal yang menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi, antara lain :

- a. Kurang maksimalnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum;
- b. Belum adanya personil yang betul-betul menguasai teknologi informasi yang khusus menangani Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sehingga penggunaan internet sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum belum maksimal;
- c. Kurang memadainya ruangan kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember sehingga membuat kurang nyaman dalam bekerja yang berakibat capaian kinerja yang tidak maksimal serta tidak adanya gudang penyimpanan yang representative untuk penyimpanan arsip untuk produk hukum daerah.

##### **Peluang**

- 1) Menumbuhkan kepercayaan pimpinan dan OPD lain terhadap Bagianj Hukum sehingga Bagian Hukum selalu dilibatkan dalam setiap rapat untuk memecahkan dan mencari solusi setiap permasalahan dari kajian perspektif hukum;
- 2) Kemudahan mengakses informasi dengan cepat, tepat sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalitas.
- 3) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti bimbingan teknis, diklat dan pendidikan formal bagi setiap pegawai.



Pemerintah Kabupaten Jember

**BAGIAN HUKUM SETDA KAB. JEMBER**

---





**Bab**

*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026*

**III**

**Permasalahan Pembangunan  
dan Isu-isu Strategis Berdasar  
kan Tugas Dan Fungsi**

---

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.



Kinerja Bagian Hukum Setda yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)**

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan di Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- A. pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum Daerah.
  - a. belum seluruh OPD mengetahui prosedur penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
  - b. terdapat sebagian OPD belum memahami dan menyampaikan maupun mengajukan Perda-perda yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.



Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Dari identifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember, "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember**

<b>NO</b>	<b>POKOK MASALAH</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1	Minimnya pengetahuan OPD mengenai tatacara penyusunan dan standar penyusunan produk hukum daerah	OPD kurang memahami tata cara penyusunan produk hukum daerah terutama yang berbentuk peraturan daerah	Belum adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang petunjuk teknis penyusunan produk hukum daerah
		OPD kurang peka terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pengaturan berupa peraturan Daerah	Kurangnya SDM di Bagian Hukum yang memiliki kompetensi sebagai: a. Analis Peraturan Perundang-undangan; dan b. Fungsional penyusunan perancang perundang-undangan
			Terbatasnya anggaran untuk penyusunan produk hukum daerah berupa peraturan daerah
2	Minimnya pengetahuan OPD dan Masyarakat tentang Produk hukum daerah		

### **3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

**“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA  
KOLABORASI,  
SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**



**Wis wayahe mbenahi Jember dimaknai sebagai berikut:**

*Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!*

*Wis wayahe* juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

*Wis wayahe* juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan



kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember yaitu : 1) Sinergi; 2) Kolaborasi; dan 3) Akselerasi. Dimana pengertian tersebut dijelaskan dalam gambar berikut :



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;



2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya;

Dari 7 (tujuh) misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah terkait pada Misi kedua yaitu: *Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya*” dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sebagaimana **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah : Meningkatkan Kepatuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan Indikator sasaran sebagai berikut :

Persentase Terjaganya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan.;



Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan Pendukung urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah: "**Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan**" dengan Indikator tujuan sebagai berikut :

- 1) Jumlah produk hukum daerah;
- 2) Pelayanan dan Bantuan Hukum; dan
- 3) Jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat.

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendukung Pemerintah Sub Bagian Perundang-undangan dengan sasaran "Meningkatnya produk hukum daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan" dengan indikator antara lain :
  - 1) Jumlah Peraturan Daerah yang diusulkan kepada DPRD;
  - 2) Jumlah Peraturan Bupati yang telah difasilitasi oleh Provinsi; dan
  - 3) Jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan.
2. Urusan Pendukung Pemerintah Sub Bagian Bantuan Hukum dengan sasaran "Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi ASN dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu/kelompok rentan" dengan indikator antara lain :
  - 1) Persentase penyelesaian permasalahan hukum bagi ASN dalam hubungan kedinasan; dan
  - 2) Persentase bantuan hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu/kelompok rentan.
3. Urusan Pendukung Pemerintah Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi dengan sasaran "Meningkatnya jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat" dengan Indikator "Jumlah produk hukum yang sudah diupload di JDIIH".



### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DAN SASARAN RENSTRA KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM**

Sesuai Tujuan ke 5 (lima) Kementerian Hukum dan HAM yakni **meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan**, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis yaitu :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum;
- b. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah;
- c. Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.

### **3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR**

Salah satu Tujuan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah”, yang diukur dengan indikator “Persentase Produk Hukum Yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Undang-Undang Yang Lebih Tinggi, Kesusilaan Dan Kepentingan Umum”.

Sasaran dari indikator tujuan ini adalah “Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang Akuntabel”.

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan pelayanan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten



Jember diantaranya Renstra Kementerian Hukum dan HAM, dan Renstra Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Sebagai sebuah negara, Indonesia tentunya memiliki tujuan-tujuan dalam hal bernegara, tujuan dari berdirinya negara Indonesia termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-IV (empat). Dalam alenia ke-IV itu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Melihat tujuan yang diemban oleh negara (pemerintah), maka Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan produk-produk hukum yang baik, yaitu produk-produk hukum yang mampu diterapkan dan diterima di Negara Indonesia.

Dari proyeksi tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh masing – masing pemerintah daerah tersebut.

### **3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai intrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.



KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

### **3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT**

#### **3.6.1 Faktor Pendorong**

- a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember setiap tahun;
- b. Adanya struktur organisasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan sub bagian perundang-undangan, sub bagian bantuan hukum dan sub bagian dokumentasi dan informasi;
- c. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bagian Hukum setda Kabupaten Jember;
- d. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan pada Bagian Hukum setda Kabupaten Jember;

#### **3.6.2 Faktor Penghambat**

Faktor penghambat yang mempengaruhi Bagian Hukum setda Kabupaten Jember adalah fungsi bagian hukum sebagai supporting staf/staf pendukung di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang



mempunyai fungsi pelayanan pada pimpinan dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

### **3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Melihat faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut diatas, maka permasalahan yang dihadapi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu dan kualitas produk hukum sehingga menghasilkan produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan aparatur pemerintah dalam rangka memperoleh keadilan dengan anggaran yang kurang maksimal;
3. Peningkatan pemberian informasi hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi secara cepat dan tepat.

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut :

**Tabel: 3.1**

**Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.**

<b>Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis</b>		
<b>No</b>	<b>Kreteria</b>	<b>Bobot</b>
1	Peningkatan mutu dan kualitas produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	30



2	Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan aparatur pemerintah dalam rangka memperoleh keadilan dengan anggaran yang kurang maksimal	40
3	Peningkatan pemberian informasi hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi secara cepat dan tepat	30

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 3, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.



2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Bagian Hukum setda Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Bagian Hukum setda Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagaimana berikut:

**Tabel 3.2**

**Penetapan Isue – isue Strategis**

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke			Skor Total
		1	2	3	
1	Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini (Juni 2021) yang belum berakhir berdampak pada turunnya jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi hukum				
2	Terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu/miskin/kelompok rentan dalam hal melakukan kegiatan verifikasi dan validasi lokasi penerima bantuan hukum yang sulit terjangkau				
3	Kurangnya SDM yang menguasai teknologi sehingga penyebarluasan produk hukum tidak berjalan maksimal				

Atas dasar Tabel, Isu-isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai dengan saat ini (Juni 2021) yang belum berakhir.
2. Diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menjangkau lokasi penerima bankum miskin.
3. Perlunya penambahan SDM yang menguasai teknologi TIK agar penyampaian produk hukum melalui internet bisa dimaksimalkan.



	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b>	<b>TUJUAN</b>
<b>IV</b>	<b>DAN SASARAN</b>

#### 4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi:**

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER ( WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;



7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemerintahan adalah Misi Kedua yaitu:

**“Membangun tata kelola Pemerintahan yang kondusif, antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.”**

Atas Misi kedua RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

**“Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan transparan.”**

Dengan Indikator: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**“meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, tercapainya kondisi masyarakat yang aman dan damai, rendah konflik serta meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.”**

Dengan Indikator untuk urusan Pendukung urusan Pemerintahan yaitu:

1. Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang diusulkan ke DPRD
2. Persentase Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan; dan
3. Persentase Keputusan Bupati yang dihasilkan.

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu (ada rincian ws wayahe sesuai dgn bagian hukum dengan memilih salah satu dari 9):

1. Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal
2. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
3. Wes Wayahe Jember Tumbuh
4. Wes Wayahe Gerda Jaya



5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
7. Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantab
8. Wes Wayahe SDM Jember Unggul
9. Wes Wayahe Jember Satu Data

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Prioritas Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah:

**“ Terciptanya Situasi Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan”**

Dengan indikator:

1. Jumlah produk hukum daerah;
2. Pelayanan dan bantuan hukum; dan
3. Jumlah produk hukum yang terupload.

Sasaran dari indikator tersebut diatas antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produk hukum daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- c. Meningkatnya jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh masyarakat.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

## **4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**



Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

**1. Urusan Pemerintahan Bidang Penunjang :**

**“Meningkatnya produk hukum daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan,** dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Jumlah Peraturan Daerah yang diusulkan kepada DPRD;
- 2) Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan; dan
- 3) Jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan.

**2. Urusan Pemerintahan Bidang Penunjang :**

**“Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin”** dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Persentase penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan; dan
- 2) Persentase bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

**3. Urusan Pemerintahan Bidang Penunjang :**

**“Meningkatnya jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh masyarakat”** dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh masyarakat

**Gambar: 4.2**



**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu**

<b>TUJUAN</b>	<b>"MENINGKATNYA/TERWUJUDNYA/TERBANGUNNYA ....."</b>	
<b>INDIKATOR</b>	<b>1. Persentase .....</b> <b>2. Persentase .....</b>	
<b>URUSAN</b>	-	
<b>SASARAN</b>	<b>Meningkatnya .....</b> <b>Meningkatnya.....</b>	
<b>INDIKATOR</b>	1. Persentase .....	
	1. Nilai .....	
	2. Persentase .....	
	2. Persentase .....	
	3. Persentase .....	4. Persentase Peningkatan.....
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>BIDANG (diambil dr program)</b> <b>BIDANG .....</b>	
<b>SASARAN</b>		
<b>INDIKATOR</b>	Persentase .....	
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>BIDANG .....</b>	

**Tabel: 4.1**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD**



INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH							
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEMBER							
RPJMD			RENSTRA OPD				
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	
1	4	5	6	7	8	9	
1	meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, tercapainya kondisi masyarakat yang aman dan damai, rendah konflik serta meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, tercapainya kondisi masyarakat yang aman dan damai, rendah konflik serta meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan	1.	Jumlah Produk Hukum Daerah	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	a. Jumlah Peraturan Daerah yang diusulkan ke DPRD b. Peraturan Bupati yang dihasilkan c. Jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan
				2.	Pelayanan dan Bantuan Hukum	Meningkatnya Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	a. Prosentase penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan; b. Prosentase bantuan hukum bagi masyarakat miskin
				3.	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum	Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat	a. Jumlah Penyuluhan Hukum b. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum





	<i>Doğumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b>	<b>STRATEGI</b>
<b>V</b>	<b>DAN ARAH KEBIJAKAN</b>

### 5.1 Umum

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember mempunyai strategi yaitu :

1. Pelayanan dan advokasi hukum kepada masyarakat miskin, rentan terhadap masalah dan kasus hukum dengan memberikan pendampingan hukum secara gratis baik pada tingkat mediasi, penyelidikan dan pemeriksaan pokok perkara;
2. Pemetaan obyek dan sasaran penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat melalui pembinaan yang intensif kepada kelompok keluarga sadar hukum baik kuantitas maupun kualitas;
3. Penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah diarahkan pada produk-produk hukum daerah yang mendukung percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya keruwetan dan kesemrawutan permukiman, kemacetan jalan, polusi udara, kerawanan dan tegangannya keamanan/kenyamanan dllnya, sehingga pelayanan dan advokasi hukum kepada masyarakat miskin, pemetaan obyek dan sasaran penyuluhan hukum demi meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat serta penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah lebih terarah dan tepat sasaran.



Untuk itu, pelayanan publik dalam bidang hukum sebagai salah satu penunjang pembangunan di Kabupaten Jember yang berpedoman pada strategi pertama pembangunan dalam RPJMD yaitu **Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik** melalui pendampingan hukum gratis bagi masyarakat miskin, pendampingan dan pembinaan kepada keluarga sadar hukum dengan melakukan penyuluhan hukum, serta mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan produk-produk hukum sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan perangkat OPD teknis, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun



kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Strategi Umum dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Strategi Umum** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

**Gambar 5.1****Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember sebagai Pijakan Penyusunan Strategi Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember**

**Strategi Umum** ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember**, Lima Strategi Umum RPJMD tersebut yang memiliki keterkaitan langsung dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah **Strategi 1 : Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik**. Menyadari posisi Kabupaten Jember sebagai Kabupaten yang memprioritaskan titik kritis pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik, maka diperlukan strategi pembangunan yang tepat. Struktur pelayanan publik Kabupaten Jember yang ditopang oleh Sektor Strategis Tata Kelola Pemerintahan, dan di dukung oleh sektor primer lainnya, yang *dikelola secara simultan* sinergis dan berkelanjutan.




Strategi dan Kebijakan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merealisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan **sasaran** atas misi tersebut **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi Masyarakat”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : 1) Jumlah produk hukum daerah, 2) Pelayanan dan Bantuan Hukum, dan 3) Jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.2, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah misi 2 RPJMD.

**Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Bagian Hukum**



## 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

### 5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember memiliki 3 strategi yaitu:



- 1) Strategi 1: Meningkatnya Produk Hukum Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 2) Strategi 2: Meningkatnya Pendampingan Dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Bagi Asn Dalam Hubungan Kedinasan Dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu/Kelompok Rentan; dan
- 3) Strategi 3: Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat.

#### **4.3.2. Arah Kebijakan**

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatnya Produk Hukum Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan:

- a. Persentase jumlah Peraturan Daerah yang diusulkan kepada DPRD.
- b. Persentase jumlah Peraturan Bupati yang telah difasilitasi oleh Provinsi; dan
- c. Persentase jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan.

Strategi 2: Meningkatnya Pendampingan Dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Bagi Asn Dalam Hubungan Kedinasan Dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu/Kelompok Rentan :

- a. Persentase penyelesaian permasalahan hukum bagi ASN dalam hubungan kedinasan; dan
- b. Persentase bantuan hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu/kelompok rentan.

Strategi 3: Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat :

- a. Persentase jumlah produk hukum yang sudah diupload di JDIIH; dan
- b. Persentase produk hukum Kabupaten Jember yang mudah diakses oleh Masyarakat.



**Tabel 5.2**  
**Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah**  
**Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember**

	<b>TUJUAN OPD</b>	<b>SASARAN OPD</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Handal Bagi Masyarakat	1	Meningkatnya Produk Hukum Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah	Mewujudkan Produk Hukum yang berkualitas dan tepat sasaran	
			1)	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang diusulkan kepada DPRD	a	Peningkatan usulan Peraturan Daerah dari DPRD dilihat dari keperluan di Masyarakat.
			2)	Persentase jumlah Peraturan Bupati yang telah difasilitasi oleh Provinsi	b	Peningkatan persentase jumlah fasilitasi ke biro hukum Provinsi
			3)	Jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan	c	Penyusunan kebijakan dalam membuat produk hukum daerah
					d	Meningkatkan pelayanan dalam memfasilitasi produk hukum daerah



	2	Meningkatnya Pendampingan Dan Penyelesaian Permasalahan Hukum		Meningkatnya Pendampingan Dan Penyelesaian Permasalahan Hukum	Mendorong dan meningkatkan desa/kelurahan serta Masyarakat yang sadar hukum		
			1)	Persentase penyelesaian permasalahan hukum bagi ASN dalam hubungan kedinasan		a	Peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
			2)	Persentase bantuan hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu/kelompok rentan		b	Meningkatnya Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
						c	Peningkatan kepuasan dalam bantuan hukum litigasi dan non litigasi yang telah dilayani.
	2.2	Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat		Persentase jumlah produk hukum yang sudah diupload di JDIH	Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman Masyarakat akan Produk Hukum Daerah	a	Meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat atas terupdatenya dokumentasi produk hukum daerah
						b	Mempermudah Masyarakat dalam mengakses dokumentasi produk hukum daerah



	<i>Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN</b>
<b>VI</b>	<b>KEGIATAN SERTA</b>
	<b>PENDANAAN</b>

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik)



sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
- 
- 

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra "Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan", akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

#### **1. PROGRAM YANG DITETAPKAN**

Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember melaksanakan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan bidang Sekretariat (dicari RPJMD bab VIII) (Kepmen 50)



Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

**1) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah**

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.

**2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN**

Pada Pendukung Urusan Pemerintahan didukung dengan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan.

Selain itu juga ditunjang oleh Program yang terkait dengan Kesekretariatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Jember

**BAGIAN HUKUM SETDA KAB. JEMBER**

---



**Tabel: 6.1**  
**Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Produk Hukum yang dihasilkan dan dipublikasikan, perda yang telah diusulkan ke DPRD
			FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang diusulkan ke DPRD, Jumlah Perkara Hukum yang terselesaikan
			1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD
			2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan, Bantuan Hukum miskin yang dapat dibantu
			3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang terpublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase kebutuhan pegawai tercukupi
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Dokumen RKA, DPA, RKAP, DPAP yang dihasilkan
			1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKAP
			3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA
			4. Koordinasi dan dan Penyusunan Perubahan DPA	Dokumen DPAP
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Honor Pengelola Keuangan, Jasa Tenaga Non PNS, ATK, Lembur



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, Jasa Tenaga Non PNS, ATK, Lembur
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase tersedianya peralatan kantor, alat kebersihan dan rapat koordinasi ke luar daerah
			1. Penyediaan Peral dan Perlengkapan kantor	Laptop, projector, komputer PC, alat-alat dapur
			2. Penyediaan Logistik Kantor	Tersedianya Alat-alat kebersihan
			3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.



**3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD**

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Unsur Penunjang Pemerintahan dengan target kinerja sebagai berikut:

**Tabel: 6.2**  
**IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang .....**

Urusan Perdagangan Kabupaten/Kot													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output	TARGET KINERJA							PENGHITUNGAN IKK OUTCOME		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data	
1	100	Jumlah Perda	8	10	10	10	10	10					
	4	Jumlah Perbub	50	70	70	75	75	75					
	64	Jumlah Kepts Bupati	500	525	550	550	575	575					
	439	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan	5	5	5	5	5	5					
	4	Jumlah Sosialisasi Produk Hukum yang dilaksanakan	0	2	4	4	4	4					



	64	Jumlah Buku Lembaran Daerah/Berita Daerah dan Jumlah Tenaga Pengelola	80	80	80	80	80	80				
	439	Pengelolaan Aplikasi Website JDIH	450	450	465	470	500	510				
	75	Jumlah Rancangan Keputusan Bupati dan Keputusan Bupati yang diproses	500	500	500	500	500	500				
	1	Jumlah SK Hibah dan Bansos	1	1	1	1	1	1				
	-	Jumlah NPHD	0	0	0	0	0	0				
	0	Produk Hukum Daerah	0	0	0	0	0	0				
	0	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati yang di Proses	0	0	0	0	0	0				
	-	Jumlah Dokumen Laporan Capaian	9	9	9	9	9	9				



			Keberhasilan aksi HAM										
		-	Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pendampingan hukum	100	100	100	100	100	100				
		100	Persentase penyelesaian permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100				
		100	Jumlah Penyuluhan Hukum	2	6	6	6	6	6				
		0	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	0	0	0	0	0	0				

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3



**Tabel 6.3**

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kasubag pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib,nyaman dan berkeadilan	1. Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan	4.01.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		100	100													
		4.01.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan, Jumlah Perda yang sudah diusulkan ke DPRD	100	100	2.6												
				Jumlah Perkara yang dapat diselesaikan, Bantuan Hukum miskin yang dapat dibantu	4	0													



				Jumlah Produk Hukum yang terpublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat	64	0												
		4.01.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten dan Kota</b>															
		4.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen RKA Dokumen RKAP Dokumen DPA Dokumen DPAP	4	0	42. 68 8.0 00											
		4.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Honorarium Pengelola Keuangan, Jasa Tenaga Non PNS, ATK, Lembur	64	0	63 9.5 93. 50 0											
		4.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Laptop, projector, komputer PC, alat-alat dapur - Tersedianya Alat-alat kebersihan - Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	439	0	81 9.1 24. 50 0											

\*) Disikan Dengan Nama Pernagkat Daerah

\*\*) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota



Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Terkait dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Bagian Hukum akan mendukung pelaksanaan wes wayahe.... melalui program-program sebagai berikut :

No.	Program Unggulan Bupati	Program OPD	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Wes wayahe....							
	Program unggulan...							



	<i>Dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) 2021 – 2026</i>
<b>Bab</b>	<b>INDIKATOR KINERJA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEMBER</b>
<b>VII</b>	<b>YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember berkontribusi untuk mewujudkan misi kedua, yaitu: " Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislative, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya" .

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah



ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi kedua RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah “ Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan **Jember.....**”

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel VII – 1 (T-C 28)****Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	<b>TUJUAN: Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan</b>	a. Jumlah Produk Hukum Daerah b. Pelayanan dan Bantuan Hukum c. Jumlah Produk Hukum yang dapat diakses oleh masyarakat								
2	<b>SASARAN</b>									
1)	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan	a. Persentase Peraturan Daerah yang diusulkan ke DPRD		8	10	10	10	10	10	



	penyelenggara pemerintahan										
		b. Persentase Peraturan Bupati yang dihasilkan		50	70	70	75	75	75		
		c. Persentase Keputusan Bupati yang dihasilkan		500	525	550	550	575	575		
2)	Meningkatnya Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin	a. Prosentase penyelesaian permasalahan hukum bagi PNS dalam hubungan kedinasan		5	7	8	8	8	8		
		b. Persentase bantuan hukum bagi masyarakat miskin.		100	100	150	150	175	175		
3)	Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat	a. Persentase jumlah produk hukum yang dapat diakses oleh masyarakat. b. Jumlah Penyuluhan Hukum c. Jumlah Sosialisasi Produk Hukum									



**Keterkaitan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026** sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

**1. Mengampu Sasaran RPJMD**

Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember mengampu Sasaran Misi kedua dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: “ Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislative, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”.

**2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD**

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

**3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

**4. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas ..... tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada



Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



**Bab VIII**

**PENUTUP**

Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan menjabarkan 2 (dua) program, 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan bidang pendukung urusan pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan misi tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah:



1. Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
  - a. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah lebih memahami prosedur penyusunan produk hukum sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Seluruh PNS dan masyarakat luas memahami dan mengetahui adanya Bantuan Hukum Bagi penyelesaian permasalahan hukum dalam hubungan kedinasan di Bidang Tata Usaha Negara (TUN) dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
  - c. Kedepan ada personil yang betul-betul menguasai teknologi informasi yang khusus menangani JDIIH sehingga penyebaran informasi hukum melalui internet bisa lebih maksimal.



Pemerintah Kabupaten Jember

**BAGIAN HUKUM SETDA KAB. JEMBER**

---

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

Jember, 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNO CAHYADI SEMBODO, SH

Pembina

Nip. 19740827 200501 1 006